

BAB. I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sumber daya alam beserta lingkungan merupakan suatu kesatuan ekosistem yang mempunyai manfaat langsung dan tidak langsung bagi manusia. Kegiatan pembangunan akan meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah perkembangan penduduk. Pembangunan dan lingkungan mempunyai hubungan yang erat saling terkait dan saling mempengaruhi satu sama lain. Sumber daya alam masih menjadi modal dasar dalam pelaksanaan pembangunan di Indonesia saat ini dan dimasa yang akan datang. Pembangunan akan menimbulkan perubahan-perubahan pada lingkungan hidup yang dapat menyebabkan menurunnya kualitas lingkungan hidup dan sumber daya alam. Menurut penjelasan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan disebutkan bahwa pemanfaatan sumber daya alam tersebut hendaknya dilandasi oleh tiga pilar pembangunan berkelanjutan, yaitu menguntungkan secara ekonomi (*economically viable*), diterima secara sosial (*socially acceptable*), dan ramah lingkungan (*environmentally sound*).

Hutan sebagai salah satu sumber daya alam merupakan salah satu penyokong terhadap pemenuhan kehidupan manusia dan modal dasar pembangunan. Salah satu pengguna sumber daya alam (SDA) hutan adalah industri primer hasil hutan kayu atau industri pengolahan hasil hutan kayu. Selama bertahun-tahun industri pengolahan hasil hutan kayu di Indonesia telah menjadi sektor penting dalam perekonomian nasional (Maryudi, 2015) dan sebagai tolak ukur peningkatan perekonomian nasional (Greenomics, 2004). Industri pengolahan hasil hutan kayu sebagai bagian dari sektor industri kehutanan menjadi penyumbang terhadap penerimaan devisa negara, produk domestik bruto, dan penyerapan tenaga kerja (Manurung dkk., 2007). Hasil produk olahan dari industri pengolahan hasil hutan yang bernilai tambah (*value added*) dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penerimaan negara (Greenomics, 2004).

Industri pengolahan hasil hutan kayu menopang devisa negara ditandai dengan nilai ekspor olahan kayu selama tahun 2019 sebesar US\$ 11,63 Milyar (KLHK, 2020). Secara umum sejak tahun 2015 kontribusi sektor kehutanan pada

produk domestik bruto terus meningkat. Pada tahun 2015 sebesar Rp. 82,3 triliun, tahun 2016 sebesar Rp. 87,54 triliun, tahun 2017 Rp. 91,6 triliun, tahun 2018 97,38 triliun dan menjadi Rp. 104,11 triliun pada tahun 2019 (KLHK, 2020). Jumlah tenaga kerja yang diserap oleh industri primer kehutanan, Oktober 2020 mencapai 361 rb orang (PHPL, 2020), yang jauh akan lebih besar jika tenaga kerja pada industri skala menengah dan kecil serta kerajinan kayu juga dihitung.

Pemanfaatan sumber daya hutan oleh industri pengolahan hasil hutan kayu berupa penggunaan kayu bulat sebagai bahan baku yang berasal dari hutan alam, hutan tanaman dan hutan hak/rakyat. Akan tetapi, menurut Greenomics (2004) penggunaan bahan baku kayu bulat dilakukan tanpa memperhatikan daya dukung hutan lestari dan menciptakan pemborosan bahan baku kayu. Keberadaan industri pengolahan hasil hutan kayu juga memiliki peran terhadap kerusakan lingkungan seperti deforestasi dan degradasi hutan karena menggunakan bahan baku kayu bulat yang tidak sah (*illegal*) (Manurung dkk., 2007). Penggunaan kayu bulat secara *illegal* berhubungan secara langsung dengan penebangan liar (*illegal logging*) (Tacconi, Ferdinandus, dan Krystof, 2004) yang merugikan negara secara ekonomi, sosial dan lingkungan (Maryudi, 2016).

Upaya perbaikan pengelolaan sumber daya alam hutan yang komprehensif diperlukan untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya alam hutan yang berkelanjutan. Salah satu perbaikan pengelolaan sumber daya alam hutan yang dilakukan oleh Kementerian Kehutanan (saat ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan/LHK) dalam hal pelestarian hutan dan pengelolaan lingkungan serta penanggulangan penebangan liar (*illegal logging*) melalui diterapkannya kebijakan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) pada tahun 2009. Menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, Hutan Hak, atau Pemegang Legalitas Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, SVLK merupakan suatu sistem yang menjamin kelestarian pengelolaan hutan dan/atau legalitas kayu serta ketelusuran kayu melalui sertifikasi pengelolaan hutan produksi lestari, sertifikasi legalitas kayu dan deklarasi kesesuaian pemasok.

Kebijakan SVLK wajib dilaksanakan oleh setiap pemegang izin usaha kehutanan baik pengelolaan dan pemanfaatan hutan maupun pengolahan hasil hutan kayu dengan diberlakukannya Permenhut No. P.38/Menhut II/2009 yang diganti dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020.

Adanya industri pengolahan hasil hutan kayu juga berpotensi terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan. Hal ini dikarenakan setiap produk yang dihasilkan dari industri pengolahan hasil hutan kayu mempunyai dampak terhadap lingkungan selama tahap-tahap daur hidupnya, yaitu mulai dari perolehan bahan baku, proses produksi, distribusi sampai pada pembuangan akhir (Suminto, 2011). Dampak yang diakibatkan oleh industri pengolahan hasil hutan kayu antara lain berupa adanya limbah padat, limbah cair, kebisingan, emisi udara, limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) (Mosaad, 2016), penggunaan energi dan menghasilkan emisi gas rumah kaca (Adhikari dan Ozarska, 2018).

Untuk menyelaraskan pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan maka diperlukan suatu upaya untuk meminimalkan dampak negatif yang timbul dari adanya suatu usaha dan atau kegiatan. Salah satu upaya yang digunakan adalah dengan mewajibkan pelaku usaha dan atau kegiatan, termasuk industri pengolahan hasil hutan kayu untuk bertanggung jawab terhadap pengelolaan lingkungan melalui penyusunan dokumen lingkungan hidup. Sesuai dengan peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup disebutkan bahwa dokumen lingkungan hidup terdiri dari dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal), formulir Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL UPL) dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup (SPPL).

Kesuksesan SVLK berarti keberhasilan dalam pelestarian hutan dan pengelolaan lingkungan serta penanggulangan *illegal logging*. Salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam memperoleh sertifikasi SVLK adalah terpenuhinya aspek pengelolaan lingkungan hidup yang berupa dokumen lingkungan hidup (Amdal/UKL-UPL/SPPLH) dan pelaporan pengelolaan dan pemantauan

lingkungan hidup. Laporan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan wajib seharusnya disusun oleh pemrakarsa dan disampaikan setiap 6 (enam) bulan sekali secara berkala kepada Menteri yang menangani lingkungan hidup, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya. Akan tetapi, penyampaian pelaporan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang dilakukan oleh pemrakarsa usaha/kegiatan yang wajib Amdal/UKL-UPL di beberapa daerah masih sangat rendah. Dari evaluasi pengelolaan lingkungan dan laporannya dari hasil penelitian di Kota/Kabupaten Kudus, Pacitan dan Magelang diketahui bahwa pelaksanaan Amdal/UKL-UPL belum menjadi kesadaran bagi perusahaan, dan belum dilakukan secara utuh (Tias, 2009; Wahyono, Suntoro, dan Sutarno, 2012; Goesty, 2012), sehingga masih banyak pemrakarsa yang belum taat dalam melaksanakannya (Goesty, Samekto, dan Sasongko 2012; Ferdian, 2016).

Munculnya SVLK sebagai salah satu kebijakan yang telah mengintegrasikan dokumen lingkungan dalam pelaksanaannya memberikan harapan agar pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup beserta pelaporannya pada industri pengolahan hasil hutan meningkat. Akan tetapi, hasil pemantauan oleh Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK) bahwa masih terdapat industri pengolahan hasil hutan kayu yang belum optimal dalam pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup beserta pelaporannya (Meredian dkk., 2014, 2018). Kondisi tersebut juga terjadi pada industri furniture di Kabupaten Jepara yang sejak diberlakukannya SVLK telah mampu mendorong industri furniture untuk menyusun dokumen pengelolaan lingkungan (UKL UPL), namun penyampaian laporan pelaksanaannya masih rendah (Ferdian, Purwanto, dan Santoso, 2016).

Implementasi Amdal dan atau UKL/UPL merupakan instrumen pengelolaan lingkungan hidup yang bijaksana untuk dapat meminimalkan dampak lingkungan yang ada sehingga dapat mencapai sinergisitas lingkungan antara aspek ekologi, ekonomi dan sosial. Pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup melibatkan seluruh unsur dalam perusahaan, mulai dari pihak manajemen, pihak pelaksana serta instansi yang berwenang sebagai pengawas pelaksanaan di lapangan. Akan tetapi, pemantauan dan pengawasan yang dilakukan instansi pemerintah terkait

lingkungan hidup masih rendah, bersifat pasif dan reaktif, teknis koordinasi antara instansi masih kurang (Shoba, 2006; Tias, 2009; Goesty, 2012; Wahyono, Suntoro, dan Sutarno, 2012). Hal tersebut juga tidak ditunjang dengan praktek penegakan hukum yang kuat (Ferdian, 2016), atau bahkan belum ada peraturan daerah mengenai pengelolaan lingkungan hidup (Tias, 2009).

Kota Semarang merupakan ibukota Provinsi Jawa Tengah yang juga sebagai pusat pembangunan di Provinsi Jawa Tengah. Hal ini menjadikan kegiatan-kegiatan yang ada sangat kompleks seperti kegiatan industri, perdagangan, jasa, pertanian dan peternakan. Menurut Badan Pusat Statistik Kota Semarang (2019), jumlah industri besar dan menengah pada tahun 2018 sebanyak 307 industri dengan jumlah tenaga kerja 84.637 tenaga kerja. Lapangan usaha industri pengolahan juga sebagai penyumbang Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terbesar Kota Semarang yaitu 27,88 persen (BPS Kota Semarang, 2019).

Salah satu industri yang ada di Kota Semarang adalah industri pengolahan hasil hutan kayu yang berjumlah 57 unit (DLHK, 2016). Adanya industri pengolahan hasil hutan kayu di Kota Semarang merupakan kegiatan yang dapat menunjang perekonomian dan pendapatan asli daerah (PAD) serta mampu untuk menyerap tenaga kerja. Akan tetapi, di lain pihak kegiatan tersebut juga menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan hidup. Permasalahan lingkungan hidup yang dialami Kota Semarang berupa kerusakan dan pencemaran lingkungan seperti pencemaran udara dan sungai, kerusakan tanah, hilangnya keanekaragaman hayati dan permasalahan sosial dan budaya (DLH, 2017). Kondisi ini juga ditambah dengan kurang efektifnya penegakan hukum lingkungan terutama dalam hal pengawasan dan penerapan sanksi karena kurangnya koordinasi antar aparat penegak hukum ataupun antara bagian pengawasan dengan bagian penegakan penerapan sanksi (Aminah, 2017).

Sekolah Pascasarjana

1.2 Identifikasi Masalah

Keberadaan industri pengolahan hasil hutan kayu di Kota Semarang dapat menunjang kegiatan perekonomian dan pendapatan asli daerah serta dapat menyerap tenaga kerja. Namun demikian, kegiatan tersebut juga dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan setempat dengan adanya permasalahan pencemaran udara, pencemaran air, hilangnya keanekaragaman hayati, kerusakan tanah. Untuk meminimalisir adanya dampak negatif tersebut maka diperlukan upaya pengelolaan lingkungan. Dokumen yang dijadikan sebagai acuan dalam pengelolaan lingkungan adalah Amdal atau UKL UPL yang bersifat wajib (*mandatory*). Implementasi Amdal atau UKL UPL dapat melihat sejauh mana dampak lingkungan yang terjadi, bagaimana pengelolaan yang telah dilakukan dan pemantauan dampak lingkungan hidup yang dilakukan.

Industri pengolahan hasil hutan kayu yang ada di Kota Semarang juga telah menerapkan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) yang bertujuan untuk kelestarian pengelolaan hutan dan/atau menjamin legalitas produk kayu. Sebagai salah satu kebijakan yang telah mengintegrasikan dokumen lingkungan dalam pelaksanaannya, SVLK diharapkan mampu meningkatkan pelaksanaan pemantauan dan pengelolaan lingkungan beserta laporannya. Pengawasan dan pemantauan yang dilakukan instansi pemerintah terkait lingkungan hidup juga masih rendah, serta koordinasi antara instansi masih kurang.

Agar pemanfaatan sumber daya hutan dan pencegahan terjadinya dampak negatif terhadap lingkungan dapat berjalan dengan baik, maka diperlukan kajian mengenai pengelolaan lingkungan hidup di industri pengolahan hasil hutan kayu pasca berlakunya SVLK. Dengan demikian, diharapkan diperoleh informasi mengenai pengelolaan lingkungan hidup industri pengolahan hasil hutan kayu terutama di wilayah Kota Semarang pasca pemberlakuan SVLK.

1.3 Perumusan Masalah.

Berdasarkan identifikasi permasalahan tersebut maka perlu dilakukan kajian terhadap pengelolaan lingkungan pada industri pengolahan hasil hutan pasca

pemberlakukan SVLK. Untuk mengkaji pengelolaan lingkungan pada industri pengolahan hasil hutan kayu tersebut maka pertanyaan yang diajukan adalah :

1. Bagaimana pelaksanaan pengelolaan lingkungan pada industri pengolahan hasil hutan kayu pasca pemberlakukan SVLK?
2. Bagaimanakah tingkat ketaatan industri pengolahan hasil hutan kayu dalam melaksanakan pengelolaan lingkungan pasca pemberlakukan SVLK?
3. Faktor-faktor apa saja yang menjadi pendorong dan penghambat dalam pengelolaan lingkungan pada industri pengolahan hasil hutan kayu?
4. Bagaimanakah pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang terhadap pengelolaan lingkungan di industri pengolahan hasil hutan kayu?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis pengelolaan lingkungan pada industri pengolahan hasil hutan kayu pasca pemberlakukan SVLK.
2. Untuk mengkaji tingkat ketaatan industri pengolahan hasil hutan kayu pasca pemberlakukan SVLK.
3. Untuk mengkaji faktor-faktor yang menjadi pendorong dan penghambat dalam pengelolaan lingkungan pada industri pengolahan hasil hutan kayu.
4. Mengkaji pelaksanaan pengawasan pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang kepada industri pengolahan hasil hutan kayu.

1.5 Manfaat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat sebagai berikut:

- 1) Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan tentang pengelolaan lingkungan pada industri pengolahan hasil hutan kayu sehingga pencegahan terjadinya dampak negatif terhadap lingkungan

dapat berjalan dengan baik dan pemanfaatan sumber daya hutan secara lestari.

- b. Pengelolaan lingkungan akibat dampak negatif adanya industri pengolahan hasil hutan kayu dapat dilakukan dengan pendekatan teknik, administratif dan penggunaan alat pelindung diri.
 - c. Pengelolaan terhadap limbah B3 dapat dilakukan dengan tahapan antara lain pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan
 - d. Penelitian ini diharapkan dapat mendorong penelitian-penelitian yang lain dalam rangka pengelolaan lingkungan dimasa yang akan datang.
- 2) Manfaat Praktis.
- a. Pengendalian pencemaran udara dan kebisingan dapat dilakukan dengan pendekatan secara teknik (*dust collector*, penghijuan, perawatan mesin) dan Alat Pelindung Diri (masker, earplug, ear muff).
 - b. Pengelolaan limbah padat yang bersifat organik dapat dilakukan dengan pemisahan dan pemilahan untuk dimanfaatkan kembali.
 - c. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan bahan masukan dan pertimbangan bagi pemangku kepentingan terkait dalam pelaksanaan pengelolaan lingkungan pada industri pengolahan hasil hutan kayu.
 - d. Penelitian ini diharapkan akan memberikan informasi kepada masyarakat pengelolaan lingkungan pada industri pengolahan hasil hutan kayu.

1.6 Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai kajian pengelolaan lingkungan pada Industri Pengolahan hasil Hutan Kayu di Kota Semarang belum pernah dilakukan. Beberapa penelitian tentang pelaksanaan pengelolaan lingkungan, pelaksanaan ekolabeling produk hasil hutan adalah seperti tertera pada Tabel 1. 1.

Tabel 1. 1. Penelitian Terdahulu Terkait Pelaksanaan Pengelolaan Lingkungan


Nama/Tahun	Judul	Hasil
Shoba (2006)	Evaluasi Pelaksanaan dan Pemantauan Pada Beberapa Industri di Kabupaten Tangerang	Pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang dilakukan oleh industri belum mengarah pada kesadaran pelestarian lingkungan, masih dianggap beban dan belum dirasakan manfaatnya serta untuk mencegah gejolak masyarakat Pengawasan yang dilakukan oleh pihak BLH Kota Tangerang masih bersifat pasif dan reaktif, koordinasi dengan instansi terkait yang kurang terpadu dan penerapan <i>reward and punishment</i> belum dilaksanakan
Tias (2009)	Efektifitas Pelaksanaan Amdal dan UKL-UPL dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Kudus	Pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang dilakukan oleh industri belum mengarah pada kesadaran melestarikan lingkungan, keterlibatan dan kepedulian masyarakat masih rendah. Pemantauan dan pengawasan yang dilakukan instansi pemerintah terkait lingkungan hidup masih rendah dan bersifat pasif dan reaktif, koordinasi antara instansi masih kurang dan belum mempunyai peraturan daerah mengenai pengelolaan lingkungan hidup.
Goesty (2012)	Penataan Pemrakarsa Terhadap Kegiatan Pengelolaan dan Pemantuan Lingkung (Studi Kasus Analisis Kegiatan Bidang Kesehatan di Kota Magelang)	Pemrakarsa belum taat dalam melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan, karena belum sadarnya perusahaan bahwa lingkungan adalah kepentingan publik yang tidak boleh dirusak, SDM dan sarana kurang memadai, anggaran yang besar. Koordinasi dan pengawasan oleh instan terkait bersifat reaktif.
Wahyono dkk. (2012)	Efektivitas Pelaksanaan Dokumen	Efektivitas pelaksanaan Amdal dan UKL-UPL termasuk cukup signifikan (nilai 34-66%).

	Lingkungan Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Pacitan Tahun 2012	<p>Pelaksanaan Amdal dan UKL-UPL belum menjadi kesadaran tetapi karena adanya pengawasan dan pengaduan masyarakat serta masih menjadi beban dari segi biaya.</p> <p>Keterlibatan masyarakat relatif masih rendah karena kurangnya pengetahuan dan akses.</p> <p>Pengawasan oleh instansi lingkungan hidup masih bersifat pasif dan reaktif serta belum optimalnya peran PPLHD.</p>
Santoso (2014)	Model Ekolabel Sebagai Instrumen Pengelolaan Lingkungan Pada Industri Furnitur Di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta	<p>Menurut persepsi responden ekolabel sebagai instrument lingkungan memiliki dampak positif signifikan terhadap lingkungan, hutan lestari, citra perusahaan, pangsa pasar, dan laba.</p> <p>Model hasil sintesis menjelaskan fenomena ekolabeling secara sederhana, komprehensif, dan mudah dimengerti. Kedepan, model berguna ketika pasar benar-benar menuntut ekolabel.</p> <p>Kebijakan SVLK perlu disempurnakan agar industri merasakan manfaatnya dan promosi international perlu untuk diefektifkan sehingga tidak terbebani sertifikasi.</p>
Ferdian (2016)	Analisis Ketaatan Industri Furniture di Jepara Terhadap Pelaksanaan Izin Lingkungan Pasca Pemberlakuan SVLK Secara Wajib	<p>Pengelolaan lingkungan hidup belum menjadi kesadaran dan prioritas industri furniture, sehingga ketaatan terhadap pelaksanaan izin lingkungan masih rendah.</p> <p>SVLK belum berhasil dalam meningkatkan kinerja pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup.</p> <p>Paradigma Atur dan Awasi yang sangat dominan baik dalam pelaksanaan SVLK maupun Amdal dan UKL-UPL, tidak ditunjang dengan pola pengawasan yang baik dan praktek penegakan hukum yang kuat.</p>

Pada penelitian sebelumnya, pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana tercatum dalam dokumen izin lingkungan belum menjadi kesadaran

secara utuh oleh pemrakarsa usaha dan atau kegiatan (Shoba, 2006; Tias, 2009, Ferdian, 2016) dan masih menjadi beban dari segi biaya (Wahyono, Suntoro, dan Sutarno, 2012). Tingkat ketaatan penanggung jawab kegiatan dan atau usaha dalam menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan juga masih rendah (Goesty, 2012; Ferdian, 2016).

Pengawasan dan pemantauan terhadap pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan instansi pemerintah masih bersifat pasif dan reaktif serta koordinasi antara instansi masih kurang (Shoba, 2006; Tias, 2009; Goesty, 2012; Wahyono, Suntoro, dan Sutarno, 2012). Praktek penegakan hukum yang kuat tidak menunjang dalam pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup (Ferdian, 2016) dan belum adanya peraturan daerah mengenai pengelolaan lingkungan hidup (Tias, 2009). Masyarakat di sekitar perusahaan masih rendah keterlibatan dan kepedulian dalam pengelolaan lingkungan hidup karena kurangnya pengetahuan dan akses (Tias, 2009; Wahyono, Suntoro, dan Sutarno, 2012).



Sekolah Pascasarjana

